

Komparasi Zakat Mal dalam Agama Islam dan Persepuluhan dalam Agama Kristen Protestan

Sela Nor Diansyah¹, Amirus Sodiq²

IAIN Kudus¹, IAIN Kudus²

Email: seladiansyah271@gmail.com¹, amirussodiq@iainkudus.ac.id²

Abstract

The urgency of discussing zakat and tithing is important to study because these two things have an equally important position in Islam and Protestant Christianity. Zakat and tithe have almost the same purpose and are orders from God that His servants must carry out. Zakat and tithes show each individual's form of obedience to God and show his concern for those around him who need help. This research aims to compare the practice of managing zakat mal in the Islamic religion and tithing in the Protestant Christian religion by focusing on case studies at the BAZNAS Kudus and the GITJ Kudus. Through a qualitative approach, this research discusses the concept, implementation, and socio-economic impact of these two objects on society. The results show that although there are differences in concepts and mechanisms, both have the same goal, namely improving the welfare of the people and helping others. It is hoped that these findings can deepen understanding of the contribution of these two practices in poverty alleviation efforts in Kudus Regency.

Keywords: Zakat Mal; Tithe; Comparison; BAZNAS Kudus; GITJ Kudus.

Abstrak

Urgensi pembahasan mengenai zakat dan persepuluhan merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dikaji karena dua hal tersebut memiliki kedudukan yang sama penting dalam agama Islam dan Kristen Protestan. Zakat dan persepuluhan memiliki tujuan yang hampir sama dan merupakan perintah dari Tuhan yang harus dilakukan oleh hamba-Nya. Zakat dan persepuluhan menunjukkan bentuk ketaatan masing-masing individu kepada Tuhan dan menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap saudara-saudara di sekitar yang membutuhkan bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sistem pengelolaan zakat mal dalam agama Islam dan persepuluhan dalam agama Kristen Protestan dengan berfokus pada studi kasus di BAZNAS Kudus dan GITJ Kudus. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membahas tentang konsep, pelaksanaan, serta dampak sosial ekonomi dari kedua objek tersebut terhadap masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam konsep dan mekanisme, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan membantu sesama. Temuan ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang kontribusi kedua praktik dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Kata Kunci: Zakat Mal; Persepuluhan; Komparasi; BAZNAS Kudus; GITJ Kudus.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagamannya, mulai dari beragam bahasa, beragam suku, beragam ras, beragam agama, dan beragam adat istiadat. Merujuk pada keberagaman yang berada di Indonesia, hal ini dapat menimbulkan peluang timbulnya berbagai konflik yang sesuai dengan ragam budaya yang ada. Konflik atau pertentangan yang sering terjadi dan sangat sensitif adalah konflik antar agama (Antara dan Vairagya 2020). Pertentangan yang bisa meledak setiap saat di tengah keberagaman agama hingga menyebabkan dampak negatif di lini masyarakat Indonesia pada khususnya dan negara lain pada umumnya. Selain keberagamaannya, Indonesia juga termasuk penduduk yang mayoritasnya memeluk agama Islam terbesar di dunia. Selain agama Islam, agama Kristen juga termasuk agama yang disahkan di Indonesia. Hal ini menyebabkan pengetahuan tentang zakat seharusnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. (Khairunnisa et al., 2024) Selain itu, potensi-potensi yang ada ketika mayoritas penduduk beragama Islam bisa dilihat dari zakatnya. Zakat yakni rukun Islam yang urutan ke tiga setelah sholat. Perintah untuk berzakat ada di dalam Al-Qur'an. Sedangkan pada perintah untuk persepuluhan ada dalam kitab Injil (Taufik, 2022).

Urgensi pembahasan mengenai zakat dan persepuluhan merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dikaji karena dua hal tersebut memiliki kedudukan yang sama penting dalam agama Islam dan Kristen Protestan. Zakat dan persepuluhan memiliki tujuan yang hampir sama dan merupakan perintah dari Tuhan yang harus dilakukan oleh hambanya. Zakat dan persepuluhan menunjukkan bentuk ketaatan masing-masing individu kepada Tuhan dan menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap saudara-saudara di sekitar yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Permasalahan yang timbul dari zakat dan persepuluhan saat ini hampir sama. Keduanya memiliki persamaan dalam hal penyelesaiannya. Dalam agama Islam, zakat mempunyai kendala yaitu kurangnya sosialisasi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Stigma masyarakat tentang hadirnya lembaga zakat cenderung kurang baik, karena masyarakat masih belum percaya apakah lembaga zakat yang ada sekarang ini benar-benar amanah dan pengelolaannya sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Selain itu, lembaga zakat juga belum terkenal luas di kalangan masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan pandangan tentang pengelolaan zakat dan persepuluhan. Penelitian Ichsan (2017) menemukan bahwa pengelolaan zakat cenderung lebih terstruktur dengan regulasi yang ketat, sementara Soesilo (2021) menunjukkan bahwa persepuluhan memiliki fleksibilitas lebih dalam pengelolaannya. Selain itu, Ridwan (2021) mengungkapkan bahwa dampak sosial zakat lebih terukur dibandingkan persepuluhan

karena adanya sistem pelaporan yang lebih sistematis. Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami karakteristik masing-masing sistem dalam konteks lokal yang spesifik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep zakat mal dalam Islam dan persepuluhan dalam Kristen Protestan serta mengeksplorasi perbandingan antara keduanya. Dengan lebih memahami dan praktik-praktik keagamaan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lintas agama dan meningkatkan toleransi serta kerja sama antar umat beragama di Indonesia. Perbandingan antara zakat mal dalam Islam dan persepuluhan dalam Kristen Protestan memberikan sudut pandang yang menarik untuk dianalisis. Keduanya mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat meskipun melalui pendekatan yang berbeda (Ridwan, 2021). Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menganalisis praktik pengelolaan zakat dan persepuluhan dalam konteks spesifik di Kabupaten Kudus. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya tentang perbandingan zakat dan persepuluhan secara umum, belum ada studi yang secara khusus membandingkan implementasinya di BAZNAS Kudus dan GITJ Kudus.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek keterbaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, studi ini merupakan penelitian pertama yang secara khusus membandingkan praktik pengelolaan zakat dan persepuluhan dalam konteks Kabupaten Kudus, dengan fokus pada BAZNAS Kudus dan GITJ Kudus sebagai studi kasus. Kedua, penelitian ini menganalisis aspek digitalisasi pengelolaan dana keagamaan, yang belum banyak dibahas dalam studi-studi terdahulu. (Ichsan, 2017) sebelumnya telah membandingkan zakat dan persepuluhan di Makassar, namun fokusnya lebih pada aspek teologis. Sementara itu, (Ridwan, 2021) membahas perbandingan zakat profesi dan persepuluhan secara umum tanpa konteks spesifik implementasinya di suatu daerah. (Soesilo, 2021) mengkaji persepuluhan di era revolusi industri 4.0, tetapi tidak membandingkannya dengan praktik zakat. Ketiga, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menganalisis bagaimana kedua lembaga keagamaan beradaptasi dengan transformasi digital dalam pengelolaan dana umat, termasuk tantangan dan strategi yang diterapkan. Keempat, studi ini juga meneliti dampak sosial-ekonomi dari kedua praktik tersebut terhadap masyarakat lokal di Kudus, suatu aspek yang belum dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan pemaparan di atas, antara zakat mal dan persepuluhan terdapat suatu problem yang harus diatasi ke dalam masing-masing agama, sehingga tetap menjalankan perintah Tuhan. Zakat mal dan persepuluhan memiliki sisi persamaan dan perbedaan, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: Komparasi Zakat Mal dalam Agama Islam dan Persepuluhan dalam Agama Kristen Protestan.

KAJIAN LITERATUR

Zakat dalam Agama Islam

Zakat adalah kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai *nishab* (batas minimum) dalam waktu tertentu, yang kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerima zakat. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Karena pentingnya nilai zakat dalam Islam, perintah zakat sangat ditekankan dalam al-Qur'an dan bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Hal ini berarti bahwa seseorang yang menolak membayar zakat, padahal ia mengetahui kewajibannya, dapat dianggap kafir. Bagi yang enggan membayar zakat karena keserakahan, meskipun masih mengakui kewajibannya, ia akan dianggap berdosa menurut syariat, dan zakatnya dapat diambil secara paksa, bahkan dapat dikenakan sanksi disiplin. Sedangkan bagi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggapnya sebagai alasan untuk melawan, maka mereka akan diperangi sampai mereka tunduk pada aturan syariat yang berlaku (Mardatillah et al., 2023).

Berikut merupakan dasar hukum al-Qur'an yang menerangkan bahwa menunaikan zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang Muslim:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk" (QS. Al-Baqarah:43).

Terdapat peruntukan zakat mal untuk delapan kelompok asnaf sebagai mustahiq zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sedangkan orang yang menanggung atau menjamin tidak ada.
2. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dalam mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung atau menjamin juga tidak ada.
3. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpul, membagi, atau mendayagunakan. Amil yang dimaksud disini misalnya pengurus BAZ.
4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam, tetapi masih lemah dalam arti masih ragu-ragu kemauannya untuk memeluk Islam.

5. Riqab, yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan menebus menggunakan uang, tapi yang bersangkutan belum memiliki uang.
6. Gharim, yaitu orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan mampu melunasinya.
7. Fi sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan syiar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik, misalnya menuntut ilmu di perantauan (Muslih, 2020).

Persepuluhan dalam Agama Kristen Protestan

Persepuluhan adalah memberikan sepuluh persen dari kekayaan pribadi seseorang kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat-Nya. Persepuluhan juga dipandang sebagai kewajiban kita kepada Tuhan, yang bisa diibaratkan sebagai hutang yang harus dilunasi tepat waktu. Ini adalah ujian dari Tuhan untuk menguji sejauh mana kita rela memberikan 10% dari kekayaan yang telah kita terima dari-Nya. Alkitab menggunakan istilah pertanian untuk menggambarkan bahwa persepuluhan harus diambil dari 'buah sulung', yang berarti hasil pertama yang dipetik. (Sumampouw & Panggarra, 2019) Dalam konteks uang, ini berarti sepuluh persen dari pendapatan pertama yang kita terima. Oleh karena itu, persepuluhan harus diberikan kepada Tuhan sebelum kita menggunakan pendapatan kita untuk kebutuhan pribadi. Persembahan buah sulung ini adalah cara khusus yang diajarkan Tuhan kepada umat-Nya untuk mengikuti teladan-Nya (Wiwinen Wiwinen, 2023).

Salah satu bentuk persembahan yang dilakukan oleh gereja adalah persepuluhan. Bagi umat Kristen, istilah 'persepuluhan' bukanlah hal yang asing. Persepuluhan adalah sepuluh persen (10%) dari hasil yang diperoleh, baik itu berasal dari hasil bumi (seperti sayuran, buah-buahan, dan sebagainya) maupun ternak (seperti sapi, domba, dan lainnya). Persepuluhan merupakan tindakan iman simbolis yang diberikan sebagai wujud kesadaran akan hubungan dengan Kristus dan sesama. Ini adalah ungkapan iman individu dalam hubungannya dengan Tuhan, bukan sebagai representasi dari iman suatu institusi. Meskipun manusia berhak memanfaatkan apa yang dibutuhkan, tidak semuanya adalah untuk kepentingan pribadi. Sebagian dari itu disisihkan sejak awal sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Apa yang disisihkan bukanlah sisa-sisa, melainkan simbol dan tanggung jawab orang percaya kepada Tuhan dan sesama melalui apa yang mereka milik (Taufik, 2022).

Persepuluhan umumnya diberikan dalam bentuk uang, makanan, ternak, pakaian, atau apa pun yang dimiliki. Tujuan pemberian persepuluhan adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat yang

diterima, menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki berasal dari Tuhan. Besarnya persepuluhan yang diberikan disesuaikan dengan pendapatan setiap jemaat; semakin besar pendapatan, semakin besar pula jumlah persepuluhan yang diberikan. Memberikan persepuluhan merupakan bentuk pengakuan iman kepada Tuhan sebagai Pencipta. Jemaat yang memberikan persepuluhan harus menyadari bahwa segala berkat yang mereka terima adalah anugerah dari Tuhan.

Tujuan persepuluhan adalah untuk mendukung pekerjaan umat Allah yang berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan tujuan persembahan, yang dilakukan sebagai ucapan syukur pribadi dan pertobatan atas dosa-dosa.

1. Persembahan Pendamaian: Persembahan ini dimaksudkan sebagai korban materi untuk menebus dosa seseorang, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Ada dua jenis dalam kategori ini yaitu: Persembahan Penghapus Dosa dan Persembahan Penghapus Kesalahan.
2. Persembahan Persembahan: Persembahan ini meningkatkan orang Israel akan kebaikan Tuhan yang terus-menerus. Ada tiga jenis dalam kategori ini, yaitu: Persembahan Bakaran, Persembahan Sereal, dan Persembahan Minuman.
3. Persembahan Komunal: Persembahan ini mencakup Persembahan Perdamaian dan Persembahan Nazar.

Manfaat persepuluhan ini adalah:

1. Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah diterima.
2. Meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan.
3. Membantu orang lain yang membutuhkan melalui program-program sosial dan keagamaan.
4. Mendukung pelayanan gereja atau organisasi keagamaan (Sholiha & Sriyatin, 2021).

Komparasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparasi berarti perbandingan. Istilah komparasi berasal dari bahasa Inggris *to compare*, yang berarti membandingkan, yang melibatkan setidaknya dua masalah dengan faktor kesamaan dan perbedaan. Sementara itu, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perbandingan berasal dari kata *banding*, yang berarti persamaan, dan istilah *membandingkan* berarti mengadu dua hal untuk mengetahui perbandingannya (Soesilo, 2021).

Dalam konteks ilmu hukum, perbandingan memiliki pengertian yang berbeda dibandingkan dengan ilmu lainnya. Analisis perbandingan umumnya dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah kegiatan deskriptif untuk mengumpulkan informasi, tahap kedua adalah penyaringan informasi berdasarkan kategori tertentu, dan tahap ketiga adalah menganalisis hasil pengelompokan untuk melihat pola dan

hubungan antara berbagai variabel. Studi perbandingan dapat memberikan wawasan tentang lembaga-lembaga, kelebihan dan kekurangannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan lembaga-lembaga tersebut (Umami 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif komparatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan terhadap pemahaman masalah secara mendalam daripada penelitian generalisasi. Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui peran pengelolaan zakat dan persepuluhan dalam memberikan sistem yang terbaik. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus ini akan berfokus pada dua lembaga, yaitu BAZNAS Kabupaten Kudus sebagai representasi pengelola zakat mal dan GITJ Kudus sebagai representasi pengelola persepuluhan. Pemilihan kedua lembaga ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan lembaga yang aktif mengelola dana zakat dan persepuluhan di wilayah Kabupaten Kudus.

Subyek penelitian ini adalah Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu Bapak MKM dan Pendeta GITJ Kudus yaitu Bapak HK. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan Teknik sampling *purposive*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian ini dengan kriteria bagi yang telah memahami dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan topik dan kajian penelitian. Sumber data primer dan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif komparatif berkaitan dengan observasi terbuka atau tertutup, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta metode pengumpulan data disesuaikan dengan kondisi alam (*experimental conditions*). Hal ini karena informasi dikumpulkan melalui wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi (Saleh Sirajuddin 2020).

Analisis data akan dilakukan secara (Saleh Sirajuddin, 2017) deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan ditranskrip. Kemudian akan dilakukan reduksi data, peyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data akan dilakukan dengan membandingkan konsep, pelaksanaan, dan dampak zakat mal dan persepuluhan di kedua lembaga (Kusumastuti dan Khoiron 2020).

PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh penulis, disampaikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus menekankan pentingnya dasar teologis yang mendasari

kewajiban zakat mal dalam al-Qur'an, dengan menekankan pada QS. At-Taubah: 103 sebagai referensi utama. Ayat ini menegaskan perintah Allah untuk mengambil zakat dair sebagian harta umat sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan mereka, serta untuk memberikan ketenteraman jiwa melalui doa. Berdasarkan ayat ini, BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh komitmen. Penekanan pada perintah yang jelas dalam al-Qur'an memperkuat legitimasi dan tanggungjawab BAZNAS dalam menjalankan fugnsi pengelolaan zakat. Dengan demikian, BAZNAS harus dapat beroperasi dengan kesungguhan, menjadikan ayat tersebut sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam kewajiban zakat.

Tabel 1
Daftar Muzakki BAZNAS Kabupaten Kudus Bulan Juli 2024

No	Tanggal Transaksi	NPWZ	Nama	Jumlah Zakat
1	30 Juli 2024	<i>censored</i>	MZ	Rp260070
2	30 Juli 2024	<i>censored</i>	BS	Rp174050
3	30 Juli 2024	<i>censored</i>	BP	Rp130001
4	30 Juli 2024	<i>censored</i>	R	Rp134036
5	30 Juli 2024	<i>censored</i>	HR	Rp148203
6	30 Juli 2024	<i>censored</i>	K	Rp138153
7	30 Juli 2024	<i>censored</i>	W	Rp158415
8	30 Juli 2024	<i>censored</i>	M	Rp150183
9	30 Juli 2024	<i>censored</i>	D	Rp59266
10	30 Juli 2024	<i>censored</i>	E	Rp98579

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus

Pengelolaan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Kudus saat ini lebih fokus pada zakat profesi, yang merupakan salah satu jenis zakat mal. BAZNAS menggunakan tiga media utama dalam mengumpulkan zakat, yaitu gerai zakat, jemput zakat, dan kanal digital. Untuk zakat profesi, khususnya bagi ASN, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi pemerintah. UPZ ini bertugas untuk mengumpulkan zakat profesi dari ASN di instansi tersebut dan kemudian menyetorkannya ke BAZNAS Kabupaten Kudus setiap bulan. Setelah zakat profesi disetorkan, BAZNAS langsung memberikan bukti setor kepada para muzaki untuk memastikan proses administrasi yang transparan dan akuntabel.

Untuk memastikan efektivitas pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan pemantauan, pengawasan, dan perbaikan terhadap semua program yang didanai dengan zakat. Perbaikan ini meliputi penilaian dampak dari bantuan yang diberikan kepada mustahik

serta efisiensi dalam penggunaan dana zakat. Hasil evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan memastikan bawa tujuan zakat tercapai. Berbagai teknologi digital telah diadopsi untuk meningkatkan pengelolaan zakat mal, termasuk penggunaan website, QRIS, M-banking, Link Aja, dan WhatsApp. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi teknologi ini, seperti keterbatasan efektivitas digital di website dan rendahnya tingkat pengumpulan zakat melalui platform digital, yang disebabkan oleh adat dan kultur masyarakat lokal. Saat ini, penggunaan QRIS dengan kotak fisik terbukti cukup efektif di Kudus. Namun, diprediksi bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kudus akan beralih lebih banyak ke dompet digital dan mengakibatkan penggunaan QRIS lebih optimal dan efisien dalam pengelolaan zakat (Mubarok, 2024)

Sistem Pengelolaan Persepuluhan GITJ Kudus

GITJ Kudus (Gereja Injili di Tanah Jawa Kudus) adalah salah satu gereja Protestan di Kabupaten Kudus. Gereja ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pendeta, pengurus gereja, dan komisi-komisi yang mengelola berbagai kegiatan gereja. Persepuluhan merupakan bagian dari kewajiban keuangan bagi umat Kristen Protestan, di mana mereka diharapkan memberikan 10% dari pendapatan mereka sebagai bentuk pengabdian dan dukungan terhadap kegiatan gereja. GITJ Kudus mengelola persepuluhan melalui sistem pengumpulan yang dilakukan setiap kebaktian dan juga melalui saluran digital.

Sebagai salah satu bentuk kewajiban finansial yang biasanya diberikan oleh jemaat kepada gereja, memerlukan sistem pengelolaan yang efektif untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai tujuan gereja. Dana persepuluhan di GITJ Kudus digunakan untuk berbagai kegiatan gereja, termasuk pemeliharaan gedung gereja, dukungan untuk kegiatan sosial, dan misi gereja. GITJ Kudus juga melaksanakan program-program sosial yang mendukung masyarakat di sekitar, seperti bantuan bencana dan kegiatan pemberdayaan komunitas (Wiwini Wiwini, 2023). Tujuan utama dari persepuluhan adalah untuk memastikan keseimbangan antara dukungan bagi ketiatan gereja dan bantuan kepada anggota jemaat serta masyarakat yang membutuhkan, mencerminkan integrasi antara kewajiban keagamaan dan kepedulian sosial (Soesilo, 2021).

Tabel 2
Daftar Keuangan Persepuluhan GITJ Kudus Bulan Maret 2024

No	Tanggal	Nama Jemaat	Jumlah Penerimaan
1	1 Maret 2024	AD	Rp500.000
2	1 Maret 2024	ST	Rp300.000
3	1 Maret 2024	BD	Rp450.000
4	1 Maret 2024	CR	Rp700.000
5	1 Maret 2024	GT	Rp600.000
6	1 Maret 2024	CT	Rp350.000
7	1 Maret 2024	ID	Rp800.000
8	1 Maret 2024	KV	Rp600.000
9	1 Maret 2024	MG	Rp550.000
10	1 Maret 2024	IW	Rp400.000

Sumber: Data Dokumentasi GITJ Kudus

Mekanisme dalam pengelolaan persepuluhan di gereja mengandalkan sistem transparansi. Majelis diakonia, yang bertanggungjawab atas pelayanan kepada warga yang membutuhkan diunjuk untuk mengelola dan menyalurkan dana persepuluhan. Setiap minggu, laporan tentang persepuluhan dipresentasikan selama ibadah, menunjukkan komitmen gereja terhadap keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Gereja menerapkan praktik transparansi yang tinggi dengan menyediakan laporan dalam format soft copy dan hard copy, yang kemudian diwartakan untuk memastikan akuntabilitas dan menjadi referensi dalam perencanaan program mendatang. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai oleh persepuluhan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada jemaat.

Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Kudus telah memiliki website sebagai sarana komunikasi dan informasi. Namun, antusiasme warga terutama generasi muda masih rendah terhadap penggunaan website. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mengadaptasi teknologi digital untuk menjangkau seluruh jemaat. Selain itu, gereja juga menunjukkan kehati-hatian dalam mengunggah informasi pelaporan yang bersifat lebih pribadi, mengingat kekhawatiran tentang keamanan data. Pendekatan ini menekankan pentingnya melindungi informasi sensitif dalam menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterlibatan digital di kalangan jemaat.

Kesadaran akan persepuluhan dalam masyarakat sudah mulai tumbuh, tidak hanya di kalangan orang Kristen, akan tetapi juga dalam upaya membantu mereka yang membutuhkan. Namun, gereja harus berhati-hati dalam penerapan persepuluhan, terutama di lingkungan yang penuh dengan kecurigaan. Untuk menjaga hubungan baik dan menghindari potensi konflik, gereja melaksanakan pelayanan kepada non-umat Kristen dengan pendekatan kemanusiaan, bukan semata-mata atas

nama agama. Contoh konkrit dari pendekatan ini termasuk pelayanan kepada panti asuhan dan usaha menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, gereja berusaha menunjukkan komitmen sosial yang inklusif dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Ditekankan bahwa umat diharapkan untuk melakukannya dengan sukarela dan tanpa merasa terbebani. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa tujuan dari persepuluhan bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai tindakan yang dilakukan dengan hati yang penuh kesadaran dan keikhlasan. Harapannya adalah bahwa dengan sikap ini, umat akan lebih merasa terhubung dan berkomitmen terhadap praktik persepuluhan, menciptakan suasana yang lebih positif dan berarti dalam pemberian mereka (Handoko, 2024).

Tabel 3
Perbedaan dan Persamaan Zakat Mal dan Persepuluhan

No	Aspek	Zakat Mal	Persepuluhan
1.	Definisi	Zakat mal adalah kewajiban agama Islam berupa sumbangan pada kekayaan seperti uang, emas, atau barang yang sudah mencapai nisab (batas minimum).	Persepuluhan adalah kewajiban Kristen untuk memberikan 10% dari pendapatan atau kekayaan kepada gereja.
2.	Dasar Hukum/ Agama	Hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.	Hukum Kristen, berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab.
3.	Kewajiban	Kewajiban religius bagi setiap Muslim yang mampu dan sudah mencapai nisab.	Kewajiban religius bagi setiap orang Kristen, meskipun tidak selalu diwajibkan secara ketat.
4.	Kalkulasi	Persentase zakat adalah 2,5% dari total kekayaan yang memenuhi nisab.	10% dari pendapatan atau kekayaan.
5.	Tujuan	Mengurangi ketimpangan sosial dan membantu yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya.	Mendukung operasional gereja, misi, pelayanan sosial, dan pembangunan gereja.

6. Pengumpulan	Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga zakat.	Biasanya dikumpulkan melalui gereja atau organisasi Kristen.
7. Distribusi	Disalurkan langsung kepada mustahik (penerima zakat) yang memenuhi kriteria.	Digunakan oleh gereja untuk berbagai kebutuhan, termasuk pelayanan, pemeliharaan gedung, dan program sosial.
8. Frekuensi	Umumnya dilakukan setiap tahun setelah mencapai nisab.	Biasanya dilakukan secara rutin, seperti mingguan atau bulanan.
9. Penerima	Penerima zakat adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai mustahik, seperti fakir miskin, orang yang berutang, atau untuk kepentingan misi sosial.	Penerima utama adalah gereja dan kegiatan-kegiatan gereja.
10. Sanksi	Tidak membayar zakat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban agama, dengan konsekuensi spiritual dan moral.	Tidak membayar persepuluhan tidak selalu mendapatkan sanksi langsung, tetapi dianggap sebagai kekurangan dalam kewajiban religius.
11. Kepatuhan	Diatur secara ketat dalam hukum Islam dengan pedoman yang jelas.	Diatur oleh kebijakan gereja dan interpretasi Alkitab, bisa berbeda antar denominasi.
12. Transparansi	Lembaga zakat seringkali memiliki mekanisme pelaporan dan transparansi.	Gereja biasanya menyajikan laporan keuangan tentang penggunaan dana persepuluhan kepada jemaat.

Tabel 3 menggambarkan perbedaan dan persamaan antara zakat mal dan persepuluhan dari segi definisi, kewajiban, pengelolaan, dan tujuan. Kedua sistem memiliki dasar religius dan tujuan sosial, namun beroperasi dalam kerangka agama yang berbeda dan memiliki mekanisme

pelaksanaan serta distribusi yang berbeda pula. Keduanya memiliki tujuan sosial yang signifikan namun dengan pendekatan dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan ajaran agama Islam dan Kristen Protestan dalam penelitian ini. Pengelolaan yang efektif dan transparansi menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai dampak positif bagi masyarakat.

Secara umum, kedua sistem pengelolaan ini berfungsi sebagai instrument untuk mendukung kebutuhan sosial dan keagamaan komunitas masing-masing. Persamaan utama terletak pada tujuan keduanya yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Zakat mal memiliki tujuan yaitu mensucikan harta dan meringankan beban fakir miskin dalam konteks Islam. Sementara persepuluhan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan gereja serta program sosial dan amal dalam konteks Kristen. Namun, perbedaan mencolok terletak pada mekanisme dan prinsip dasar keduanya.

Zakat mal merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam ajaran Islam dengan persentase tertentu dari kekayaan yang harus dibayarkan setiap tahun. Sedangkan persepuluhan adalah praktik sukarela dalam tradisi Kristen dengan pemberian sepersepuluh dari pendapatan sebagai bentuk komitmen. Selain itu, pengelolaan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Kudus melibatkan struktur organisasi yang terpusat dan prosedur distribusi yang formal. Sedangkan persepuluhan di GITJ Kudus lebih bergantung pada partisipasi individu jemaat dan pengelolaan yang dilkaskan oleh majelis diakonia gereja. Meskipun keduanya melibatkan aspek sosial yang signifikan, pendekatan dan pelaksanaannya berbeda sesuai dengan prinsip ajaran agama masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa baik zakat mal dalam agama Islam maupun persepuluhan dalam agama Kristen Protestan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu kesejahteraan umat dan mendukung kegiatan sosial. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam mekanisme pengumpulan dan penggunaannya. Zakat mal, yang diwajibkan bagi umat Islam dengan jumlah tertentu berdasarkan harta yang dimiliki, diatur oleh lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS. Sementara itu, persepuluhan dalam agama Kristen Protestan merupakan kontribusi sukarela dari umat yang diberikan untuk mendukung gereja dan kegiatan sosial lainnya yang dikelola oleh gereja yang disebut dengan Majelis Diakonia. Studi kasus pada BAZNAS Kudus dan GITJ Kudus menunjukkan bahwa kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam pengelolaan dana umat, meskipun dengan pendekatan/prinsip berbeda.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar memperluas kajian dengan mencari tahu sistem atau mekanisme pengelolaan zakat dan persepuluhan di daerah lain di Indonesia untuk melihat variasi dalam pengelolaan dana

umat. Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari zakat dan persepuluhan terhadap masyarakat di tingkat mikro, serta efektivitas distribusi dana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, M., & Vairagya, M. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi. *Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Desain Bali*, 2.
- Ichsan, M. (2017). *Zakat Mal dalam Agama Islam dan Persepuluhan dalam Agama Kristen (Studi terhadap Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dan GPIB Bukit Zaitun di Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Khairunnisa, R., Arifinsyah, A., & Siregar, H. (2024). Konsep Zakat Mal dalam Islam dan Persepuluhan dalam Agama Kristen. *Tsaqofah*, 4(2), 1324–1334. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2712>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisyah & Sukarno (ed.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mardatillah, Risnawati, Ayu, A. N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Al-Qur'an. *Economic and Digital Business Review*, 4(1), 452–461.
- Muslih, M. (2020). Peran Fikih Indonesia dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Nurani Hukum*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5477>
- Ridwan, G. G. M. (2021). Komparasi Zakat Profesi dalam Agama Islam dan Persepuluhan dalam Agama Kristen Protestan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 195–208. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12769>
- Sabiq, S. (2017). *Fiqhus Sunnah* (Cet. 1). Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saleh Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (ed.); Vol. 1). Pustaka Ramadhan. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sholiha, R., & Sriyatin. (2021). Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Pengelolaan Zakat Mal pada BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2018). *Justisia Ekonomika*, 5(2), 1–27.
- Soesilo, Y. (2021). Mewujudkan Keadilan Ekonomi melalui Perpuluhan di Era Revolusi Industri 4.0. *PASCA : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 17(2), 107–120. <https://doi.org/10.46494/psc.v17i2.155>
- Sumampouw, M., & Panggarra, R. (2019). *Jemaat Tamalanrea Makassar. 2009*, 39–47.
- Taufik, H. F. (2022). Persepuluhan sebagai Dasar Memperoleh Charitable Deduction: Studi Banding Indonesia dan Amerika Serikat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 130–140. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.130-140>
- Umami, R. (2019). Studi Komparasi Hasil Belajar Siswa antara Penggunaan Model Pembelajaran Teams Games Tournament dengan Numbered Head Together pada Pokok Bahasan Hidrosfer Kelas VII SMPN 1 Pabuaran [Universitas Negeri Semarang]. In *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab* (Vol. 1, Nomor 1).
- Wiwinen Wiwinen. (2023). Makna Teologis Memberi Persembahan Perpuluhan dalam Perjanjian Lama. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 1(2), 10–18. <https://doi.org/10.59581/jpat-widyakarya.v1i2.231>